

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara, pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan sumber pendapatan negara terutama dari dalam negeri. Sumber pendapatan negara yang berasal dari dalam negeri (internal) terbesar adalah berasal dari pajak (Alfiona, 2023). Penerimaan dari pajak sangat berpengaruh dalam pembangunan negara dan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Setiap tahunnya, pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan pajak. Hal demikian dilakukan untuk dapat melaksanakan pembiayaan pembangunan negara serta pembiayaan pengeluaran negara lainnya. Semakin besar pengeluaran negara, maka akan menuntut penerimaan negara yang maksimal pula terutama bidang perpajakan (Mei & Firmansyah, 2022).

Pajak merupakan bentuk kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Atarwarman, 2020). Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berasal dari objek-objek pajak antara lain pajak penghasilan, pajak atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea materai, dan sebagainya (Isnaini & Karim, 2021). Marsye Pattinaja & Silooy (2018) mengemukakan definisi pajak adalah iuran masyarakat (yang dapat dipaksakan) yang terutang bagi yang memiliki kewajiban membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang berguna

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Pada akhir Juli 2023, penerimaan pajak negara mencapai Rp.1.109,1 triliun. Dengan demikian, pendapatan yang bersumber dari pajak menyumbang sekitar 64,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2023 (www.kemenkeu.go.id, 2023). Pentingnya peran pajak dalam APBN membuat sorotan pemerintah terus berupaya agar penerimaan pendapatan pajak dapat terus meningkat (Mei & Firmansyah, 2022). Target pendapatan negara pada tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 1.1
Target Pendapatan Negara 2023

Jenis Pendapatan Negara	Jumlah	Keterangan
Hibah	Rp. 0,4 T	Sejalan dengan proyeksi yang dijalankan.
PNBP	Rp. 441,4 T	Turun 13,6% dari <i>outlook</i> 2022 dipengaruhi oleh normalisasi harga komoditas.
Perpajakan	Rp. 2.201,2 T	Tumbuh 5% dari <i>outlook</i> 2022 seiring pertumbuhan aktivitas ekonomi domestik serta implementasi reformasi perpajakan.
TOTAL PENDAPATAN NEGARA	Rp. 2.463,0 T	Tumbuh 1,1% dari <i>outlook</i> 2022 terutama didukung oleh optimalisasi pendapatan negara dengan memastikan implementasi reformasi perpajakan berjalan aktif.

Sumber: Tim Kementerian Keuangan, 2023.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan secara tidak langsung bahwa pendapatan negara yang paling potensial bersumber dari perpajakan. Pajak memegang peranan penting dalam pelaksanaan dan pembangunan nasional negara.

Selain itu, pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Tim Kementerian Keuangan, 2023).

Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek terpenting dalam merealisasikan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak tersebut. Kepatuhan wajib pajak adalah sikap yang taat, tunduk, dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketaatan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Sitorus, 2022). Tingkat kepatuhan seorang wajib pajak dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi dimana tidak semua masyarakat bersedia membayar pajak sukarela. Oleh karena itu, masyarakat akan cenderung menentang untuk membayar pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak lima tahun terakhir di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
KPP Pratama Padang Satu Tahun 2018-2023

KPP Pratama Padang Satu			
Tahun	Jumlah WPOP	SPT yang Dilaporkan	Persentase
2018	183.012	57.791	32%
2019	195.771	58.567	30%
2020	256.484	59.901	23%
2021	269.832	66.365	25%
2022	285.461	60.669	21%

Sumber: KPP Pratama Padang Satu.

Berdasarkan tabel 1.2 di atas diketahui bahwa pada tahun 2018 jumlah WPOP yang terdaftar 183.012 orang dengan jumlah SPT yang dilaporkan 57.791 dan persentase kepatuhan wajib pajak 32%. Pada tahun 2019, jumlah WPOP yang terdaftar 195.771 orang dengan SPT yang dilaporkan berjumlah 58.567 dan persentase kepatuhan wajib pajak 30%. Pada tahun 2020, jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 256.484 orang dengan SPT yang dilaporkan berjumlah 59.901

dan persentase kepatuhan wajib pajak menurun menjadi 23%. Selanjutnya pada tahun 2021, jumlah wajib pajak yang terdaftar berjumlah 269.632 orang dengan SPT yang dilaporkan sebanyak 66.365 dan persentase kepatuhan wajib pajak sebesar 25%. Pada tahun 2022, jumlah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu meningkat menjadi 282.461 orang dengan SPT yang dilaporkan berjumlah 60.669 dan persentase kepatuhan wajib pajak hanya 21%. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak rendah dan terus menurun padahal jumlah wajib pajak orang pribadi terus bertambah setiap tahunnya.

Kepatuhan wajib pajak tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Pertama yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak yang mencerminkan kesediaannya untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya secara ikhlas serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun (Kowel et al, 2019). Kesadaran wajib pajak merupakan sikap seorang wajib pajak dalam memahami dengan jelas dan bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, serta menyatakan seluruh penghasilannya tanpa menyembunyikan apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku (Abdullah & Hamdiah, 2019). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Saat ini, kesadaran wajib pajak orang pribadi di Indonesia masih cukup rendah.

Kedua, *tax amnesty* (pengampunan pajak). Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga saat ini masih terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengejar target untuk penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah terkait hal tersebut adalah dengan menerapkan

kebijakan pengampunan pajak atau yang dikenal dengan istilah *tax amnesty* (Atichasari et al, 2023).

Pada tanggal 1 juli 2016, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang *tax amnesty* (Pemerintah Indonesia, 2023). Pengesahan undang-undang tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, Indonesia menerapkan *tax amnesty* dikarenakan terdapat aset yang dimiliki warga baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang belum atau belum secara lengkap dicantumkan pada saat pelaporan pajak dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Kedua, *tax amnesty* Diberlakukan dengan tujuan untuk digunakan dalam meningkatkan penerimaan APBN dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Atichasari et al, 2023).

Berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan undang-undang No. 11 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1, *tax amnesty* adalah penghapusan pajak terhutang yang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sesuai yang diatur dalam undang-undang (Pemerintah Indonesia, 2023). *Tax amnesty* adalah penghapusan pajak atas wajib pajak yang seharusnya terutang karena kewajiban perpajakan (Pratiwi & Marlinah, 2021).

Rahayu (2020) mengemukakan definisi *tax amnesty* merupakan sebuah kesempatan dengan jangka waktu terbatas yang diberikan kepada sekelompok orang wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai bentuk dari pengampunan pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang memiliki keterkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut dengan adanya

tuntutan pidana. *Tax amnesty* adalah penghapusan pajak atas harta yang dimiliki wajib pajak yang semestinya dibayar dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan (Sumbar.bpk.go.id, 2023). Artinya, wajib pajak hanya perlu mengungkapkan harta yang kemudian membayar uang tebusan pajak sebagai bentuk pajak pengampunan atas harta yang dimiliki wajib pajak yang tidak pernah dilaporkan.

Adanya *tax amnesty* diharapkan dapat meningkatkan jumlah subjek pajak dan objek pajak (Axel & Mulyani, 2019). Subjek pajak berupa penambahan wajib pajak, sedangkan objek pajak berupa repatriasi dana dari luar negeri. Menurut Yustinus Prastowo, Pendiri Pusat Analisis Pajak Indonesia, adanya kebijakan *tax amnesty* dapat memulihkan kepatuhan wajib pajak dan menambah daftar wajib pajak baru yang sejalan dengan situasi global (Axel & Mulyani, 2019). Dalam mengimplementasikan kebijakan *tax amnesty* di Indonesia hingga tahun 2022 bisa dikatakan cukup berhasil. Namun demikian, dalam prosesnya tentu masih terdapat kendala-kendala sehingga belum efektif secara keseluruhan.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Rahadi (2020) menyatakan sanksi terbagi menjadi dua macam antara lain, sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif yang dimaksud adalah sanksi berupa imbalan. Sedangkan, sanksi negatif adalah sanksi yang berupa hukuman. Sanksi perpajakan merupakan alat jaminan agar peraturan perpajakan akan ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2019). Wajib pajak yang tidak mematuhi atau melalaikan kewajiban perpajakannya serta melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan akan dikenai sanksi pajak.

Diberlakukannya sanksi perpajakan dapat membuat efek jera kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan karena membuat beban bagi wajib pajak. Dimana dalam sanksi perpajakan terdapat dua macam sanksi yang akan diterapkan yaitu sanksi bunga dan sanksi administrasi (denda) serta sanksi pidana tanpa toleransi. Semakin tinggi sanksi pajak, maka akan semakin merugikan bagi wajib pajak (Hasanah et al, 2020). Adanya sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi perpajakan. Selain itu, sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan SPT Tahunan (Faidani et al, 2022). Diharapkan dengan adanya sanksi pajak yang berlaku maka akan memberi dampak baik kepada wajib pajak agar taat dan patuh terhadap segala peraturan perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Faktor lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah faktor risiko. Preferensi risiko merupakan salah satu karakteristik individu dimana akan mempengaruhi perilakunya dalam mengambil keputusan (Elsani & Tanno, 2023). Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu bagian dari beberapa teori yang berelasi dengan pengambilan keputusan termasuk kepatuhan pajak seperti teori harapan kepuasan dan teori prospek. Teori prospek memberikan landasan teoritis yang tepat dalam menyesuaikan preferensi risiko terkait hubungannya dalam memoderasi antara kesadaran wajib pajak, *tax amnesty*, dan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teori ini menjelaskan bahwa jika wajib pajak mempunyai risiko yang tinggi, maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu, ketika kepatuhan pajak erat kaitannya dengan preferensi risiko, maka tingkat kepatuhan wajib

pajak akan rendah. Artinya wajib pajak yang memiliki berbagai risiko yang tinggi akan dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Fatah & Oktaviani, 2021).

Risiko atau peluang yang akan dipertimbangkan oleh wajib pajak menjadi prioritas utama diantara yang lainnya dari berbagai pilihan yang tersedia (Mareti & Dwimulyani, 2019). Dalam menghadapi risiko-risiko yang terjadi, setiap wajib pajak harus memiliki suatu keputusan untuk menghadapi suatu risiko (Fatah & Oktaviani, 2021). Keputusan seorang wajib pajak tersebut dapat dipengaruhi oleh perilakunya (Axel & Mulyani, 2019). Wajib pajak dapat memutuskan bagaimana cara menghadapi atau menghindari risiko tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan preferensi risiko digunakan ketika ingin mempertimbangkan sebuah keputusan. Sehingga dalam penelitian ini tidak semua variabel diperkuat atau diperlemah oleh preferensi risiko ini.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh *research gap* pada penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Fatah & Oktaviani (2021) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan preferensi risiko berpengaruh dalam hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan, hasil penelitian Elsani & Tanno (2023) menunjukkan bahwasanya preferensi risiko tidak berpengaruh dalam hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kemudian, penelitian yang dilakukan Mareti & Dwimulyani (2019) mengenai pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan preferensi risiko berpengaruh dalam hubungan antara *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini sejalan dengan sejalan dengan hasil penelitian Jannah (2022) dengan sampling wajib pajak UMKM juga membuktikan bahwa preferensi risiko memiliki pengaruh dalam hubungan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Terkait hasil penelitian tersebut belum ditemukan penelitian terbaru yang membantah hasil penelitian tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan R. Wulandari (2020) mengenai pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan orang pribadi dan preferensi risiko berpengaruh dalam hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Elsani & Tanno (2023) dan Tanno (2023) yang membuktikan bahwa preferensi risiko berpengaruh dalam hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Mareti & Dwimulyani (2019) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan preferensi risiko tidak berpengaruh dalam hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya masih terdapat sifat kontradiktif atau berlawanan satu sama lain. Sehingga perlu adanya penelitian kembali guna mengetahui hasil penelitian mana yang dapat didukung. Oleh karena

itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Padang Satu dengan judul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, *TAX AMNESTY*, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERATING”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi, yaitu:

1. Dampak pengeluaran negara terhadap tuntutan penerimaan pajak.
2. Potensi penerimaan pajak menjadi sorotan pemerintah.
3. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek terpenting penerimaan pajak.
4. Rendahnya kepatuhan wajib pajak menjadi kendala peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Padang Satu.
5. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak terutama Wajib Pajak Orang Pribadi.
6. Tingkat Implementasi *tax amnesty* yang masih belum efektif.
7. Dampak dari sanksi pajak yang dikenakan pada wajib pajak dalam peraturan perpajakan.
8. Faktor preferensi risiko dari wajib pajak dalam membayar dan menaati peraturan perpajakan.

1.3 Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, dari uraian latar belakang di atas penulis membatasi pembahasannya berfokus pada kesadaran wajib pajak, *tax am-*

nesty, dan sanksi perpajakan sebagai variabel bebas, kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat serta preferensi risiko sebagai variabel moderasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Bagaimana pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating?
5. Bagaimana pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating?
6. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating.
5. Untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating.
6. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan Dapat memperkaya konsep dan teori yang mendukung ilmu pengetahuan akuntansi perpajakan. Serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, *tax amnesty*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau masukan bagi KPP Pratama Padang Satu guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimasa yang akan datang.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas masalah yang ingin diketahui. Penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai perpajakan, sehingga penulis dapat menerapkan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan masyarakat.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi atau sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya terutama bidang yang sama yaitu terkait ilmu perpajakan.